



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIS DAERAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 487.22/0000042 TAHUN 2022

TENTANG

CITRA/*BRANDING* JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah, agar pelayanan hukum dapat dilaksanakan secara terintegrasi, partisipatif, efektif dan efisien, perlu membangun citra positif dan semangat "*ngayemi*" dan "*nglayani*" melalui penetapan Citra/*Branding* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Citra/*Branding* Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Citra/*Branding* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah merupakan satu kesatuan antara Logo/*Brand* dan Slogan/*Tagline* yang bentuk dan warnanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Pedoman Citra/*Branding* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttt

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR



Pembina utama Muda


NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 487.22/0000042 TAHUN 2022  
TENTANG  
CITRA/BRANDING JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH


BENTUK DAN WARNA LOGO/*BRAND* DAN SLOGAN/*TAGLINE* JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH

A. BENTUK DAN WARNA LOGO/*BRAND*






**جاوا**  
PROVINSI JAWA TENGAH



**جاوا**  
PROVINSI JAWA TENGAH

## B. KONSEP DAN MAKNA LOGO/BRAND



### 1. LOGO GUNUNGAN

Gunungan merupakan salah satu elemen penting dari budaya Jawa khususnya Provinsi Jawa Tengah. Gunungan berbentuk kerucut (lancip ke atas) melambangkan kehidupan manusia. Semakin tinggi ilmu dan semakin tua usia, manusia harus semakin mengkerucut manunggaling Jiwa, Rasa, Cipta, Karsa, dan Karya dalam kehidupannya.

Logo ini menggabungkan antara siluet gunung dan *tech/connection symbol*.

Melambangkan digitalisasi kultural yang terintegrasi dengan budaya Provinsi Jawa Tengah.

Warna Jingga dalam logo gunung melambangkan kreatifitas dan modernitas untuk melayani (nglayani).

Warna Jingga memiliki kesan hangat dan menenangkan (ngayemi).



## 2. LOGO TULISAN

Tulisan JDIH dengan menggunakan huruf kecil, yang melambangkan egaliterisme, kesederajatan dan persaudaraan.

Secara kultural, untuk mewakili kekuatan budaya masyarakat Jawa Tengah, logo tulisan JDIH secara original menyerap inspirasi tulisan aksara Jawa sedangkan tulisan tegas PROVINSI JAWA TENGAH menjelaskan identitas formil dari Provinsi Jawa Tengah itu sendiri.

C. SLOGAN/TAGLINE

*Ngayemi lan  
Nglayani*



*“NGAYEMI LAN NGLAYANI”*

Filosofi “Ngayemi” adalah memberikan rasa nyaman kepada pemohon layanan karena tidak terkendala jarak dan waktu dalam proses pelayanan hukum yang terintegrasi, online, murah, mudah dan cepat.

Filosofi “Nglayani” adalah memberikan pelayanan hukum yang tulus sepenuh hati berbasis kepuasan pemohon layanan.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttā

SUMARNO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 487.22/0000042 TAHUN 2022  
TENTANG  
CITRA/BRANDING JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI  
JAWA TENGAH

PEDOMAN CITRA/*BRANDING* JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM (JDIH) PROVINSI JAWA TENGAH

A. MAKSUD

Citra/*Branding* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah dimaksud untuk membangun citra positif Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah sehingga pelayanan hukum dapat dilaksanakan secara terintegrasi, partisipatif, efektif dan efisien.

B. TUJUAN

Tujuan Citra/*Branding* adalah untuk :

1. Mempromosikan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai portal terpercaya dalam mendapatkan dokumentasi dan informasi hukum serta layanan hukum terintegrasi berbasis elektronik di Provinsi Jawa Tengah;
2. Memberikan kebanggaan dan semangat pelayanan bagi aparatur dan personel instansi penyedia layanan serta kepercayaan bagi pengguna layanan (Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, akademisi, dan utamanya masyarakat serta pengguna layanan lainnya).

C. MANFAAT

Manfaat penetapan Citra/*Branding* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah dikenal secara luas baik regional, nasional bahkan internasional;
2. Pelayanan dokumentasi dan informasi hukum serta integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah makin dekat dengan masyarakat.
3. Meningkatkan nilai ekonomi Jawa Tengah baik regional, nasional, maupun internasional sehingga berdampak positif bagi peningkatan investasi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

#### D. PENGGUNAAN

Citra/*Branding* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah digunakan pada :

1. Laman situs website dan media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDHI) Provinsi Jawa Tengah;
2. Laman situs website dan media sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Media promosi, pakaian/kostum/kaos dan untuk kepentingan lainnya;
4. Media promosi meliputi poster, pamphlet, banner, spanduk, baliho, dan sejenisnya;
5. Media tayangan video visual diantaranya podcast dan video sosialisasi; dan
6. Sarana prasarana kantor pada instansi/unit kerja.

#### E. PARTISIPASI

1. Citra/*Branding* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi dan dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, akademisi/ perguruan tinggi, dan masyarakat luas.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Akademisi/Perguruan Tinggi di Provinsi Jawa Tengah sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah sesuai kewenangannya berpartisipasi dan mendukung sepenuhnya dalam pelaksanaan Citra/*Branding* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah.

#### F. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Semua pihak tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual atas Citra/*Branding* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO